

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 22 /KPTS/ I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) huruf f dan Pasal 224 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran serta tata tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Saudara **SAMUEL R. HULISELAN, SE,** yang diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai kebendaharaan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan:

Surat Usulan Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 900/01/BPKD/2017 tanggal 3 Januari 2017, Perihal: Usulan Bendahara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetaphan

Menunjuk Saudara **SAMUEL R. HULISELAN, SE** NIP. 19821013 201101 1 002, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEDUA

KESATU

Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPKD selaku BUD.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:



SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **PARAF** TANDA TANGAN

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	Uk.
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	99/

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya